



Kelurahan Taman

Jl. Taman Utara No. 1 61257 0317874445

keltamansidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Taman / Kelurahan Taman

Pengantar Izin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Fotokopi KTP pemohon
3. Fotokopi KK Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Taman

Jl. Taman Utara No. 1 61257 0317874445

keltamansidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Taman / Kelurahan Taman



1. Pengurusan langsung datang ke kantor Kelurahan. Pemohon datang ke kantor kelurahan dan membawa berkas persyaratan, Petugas kelurahan memverifikasi data dan kelengkapan data dan persyaratan, Petugas kelurahan atau Pemohon melakukan pengetikan dokumen/surat sesuai pengajuan permohonan pada aplikasi Sipraja, Lurah melakukan penandatanganan dokumen/ surat yang diajukan pemohon, Produk layanan dicetak dan Keterangan ijin keramaian selesai.
2. Pengurusan Secara Online. Mengakses alamat sipraja.sidoarjokab.go.id, Memilih menu Keterangan Umum, Melakukan upload data dan persyaratan, Proses verifikasi data, Proses cetak produk layanan, Pengiriman dokumen bisa diambil secara langsung atau dicetak mandiri, Pemohon dapat memantau proses pengajuan melalui sipraja.sidoarjokab.go.id

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Apabila berkas lengkap dan tidak terkendala IT

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Taman

Jl. Taman Utara No. 1 61257 0317874445

keltamansidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Taman / Kelurahan Taman

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Umum

Pengaduan Layanan

PENGADUAN

pengaduan dapat dilakukan melalui berikut ;

1. Kantor kelurahan taman : Jln. Taman Utara No 01, Taman - Sidoarjo
 2. call center : 031 7874445
 3. sosial media : IG @kelurahan_taman, FB @kelurahan taman
 4. Gmail : kelurahantaman1@gmail.com
 5. kanal pengaduan SPAN-LAPOR
- website www.lapor.go.id
 - SMS melalui nomor 1708
 - twitter @lapor1708
 - aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!